

**PRAKTIK PERLOMBAAN KICAU BURUNG DENGAN *MERGER*
HADIAH DAN *SINKRONISASI* BIAYA TIKET PENDAFTARAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)**

Dian Fariani¹, Zarul Arifin², Asman³

¹Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

^{2,3}Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email Korespondensi: dianfariani026@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how the practice of bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket costs in the Alam Pesona Tebas Kuala field and how the bird chirping competition practice is based on Islamic law. This type of research is field research with descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used are based on primary sources, namely interviews, observation and documentation in the field such as registration tickets, various kinds of prizes, chirping birds, informants, namely judges, participants, and the committee. And through secondary sources in the form of books related to this research. Based on the results of the research, it is concluded that the practice of the bird chirping competition with merger prizes and synchronization of registration ticket costs at the Alam Pesona Tebas Kuala field is a prize competition that prepares various kinds of prizes from several parties, namely from the sponsor, the committee in the form of a trophy and the participants in the form of cash collected from ticket purchases by participants. Based on Islamic law, the bird chirping competition is not in accordance with the principles of Islamic economics, which is to avoid maysir elements, because taking one of the competition prizes through the results of ticket purchases by participants is in the form of cash, so the law of cash prizes becomes haram. Because prize winners in the form of cash and trophies come from the committee, so the law to use the prizes is makruh.

Keyword: Race, Registration Ticket Prize, Maysir, Merger Prize, Islamic Law..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran di lapangan Alam Pesona Tebas Kuala dan bagaimana praktik perlombaan kicau burung tersebut berdasarkan hukum Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan sumber primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan seperti tiket pendaftaran, berbagai macam hadiah, burung kicau, informan yaitu juri, peserta, dan panitia. Serta melalui sumber sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian di simpulkan bahwa praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran di lapangan Alam Pesona Tebas Kuala merupakan perlombaan berhadiah yang menyiapkan berbagai macam hadiah yang berasal dari beberapa pihak yaitu dari pihak sponsor, pihak panitia berupa trophy dan pihak peserta berupa uang tunai yang terkumpul dari pembelian tiket oleh peserta. Berdasarkan hukum Islam perlombaan kicau burung tersebut adalah tidak sesuai dengan

prinsip ekonomi Islam yaitu terhindar dari unsur maysir, karena pengambilan salah satu hadiah perlombaan melalui hasil pembelian tiket oleh peserta yaitu berupa uang tunai, sehingga hukum hadiah uang tunai tersebut menjadi haram. Karena hadiah pemenang perlombaan berupa uang tunai dan trophy yang berasal dari panitia, jadi hukum menggunakan hadiah-hadiah lomba tersebut ialah makruh.

Kata kunci: Perlombaan, Hadiah, Tiket Pendaftaran, Maysir, Merger Hadiah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut *musabaqah*, perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram (Suhendi, 2010). Sunnah, ketika perlombaan tersebut disyariatkan dan terdapat dalil hadits yang menguatkannya, dan mubah ketika perlombaan tersebut tidak disyariatkan dan juga tidak ada dalil larangannya, serta haram ketika perlombaan tersebut mengandung unsur-unsur keharaman dalam Islam (Abdul Azhim, 2008).

Perlombaan ada dua macam, yaitu perlombaan tanpa hadiah dan perlombaan berhadiah. Perlombaan tanpa hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama, sedangkan perlombaan berhadiah juga diperbolehkan berdasarkan pada asal hadiah yang diterima oleh para pemenangnya.

Perlombaan kicau burung di lapangan Alam Pesona Tebas Kuala merupakan perlombaan berhadiah yang menggabungkan berbagai macam hadiah dari beberapa pihak untuk para pemenang perlombaan. Beberapa pihak tersebut seperti pihak sponsor, pihak panitia berupa *trophy*, dan pihak peserta berupa uang tunai, dimana uang tunai tersebut terkumpul dari pembelian tiket oleh peserta.

Islam merupakan agama penyempurna dan agama yang menekankan akan sifat baik yaitu dengan perbuatan yang *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, sehingga ada aturan yang boleh dan tidak boleh dalam kehidupan umatnya dengan menitikberatkan kepada kemaslahatan umum seperti suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan didzalimi pada suatu usaha atau perlombaan tersebut (Luth, 2001). Prinsip ini telah ditegaskan dalam Firman Allah SWT berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perlombaan harus mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu terhindar dari unsur-unsur keharaman dalam Islam seperti unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, dan najis. Perlombaan kicau burung tersebut sudah banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di

Indonesia termasuk di Kabupaten Sambas. Banyak masyarakat Sambas yang berbondong-bondong mengikuti perlombaan kicau burung tersebut karena hadiah yang menggiurkan. Sebagian besar masyarakat Sambas yang mengikuti perlombaan tersebut ialah seorang Muslim, selain untuk menyalurkan hobi dan hiburan, tujuan mereka mengikuti perlombaan tersebut ialah untuk mendapatkan hasil berupa hadiah-hadiah yang telah disiapkan dalam perlombaan tersebut.¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian *kualitatif* yang bercorak *deskriptif* yang menggambarkan suatu peristiwa secara *sistematis, faktual*, dan akurat mengenai fakta dan data. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke tempat penelitian dengan melakukan *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data *primer* dari pihak panitia, juri, dan peserta dan sumber data *sekunder* dari studi kepustakaan berupa buku-buku dan dokumendokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti berupa brosur dan catatan-catatan lainnya. Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, *observasi*, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan berupa *reduksi data, display data*, kesimpulan dan *verifikasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlombaan Kicau Burung Dengan *Merger* Hadiah Dan *Sinkronisasi* Biaya Tiket Pendaftaran Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala

Terkait perlombaan kicau burung di lapangan Alam Pesona Tebas Kuala sebagaimana dipahami dari macam-macam perlombaan merupakan perlombaan berhadiah yang mana dalam perlombaan tersebut akan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Hadiah yang diberikan pun bervariasi tidak hanya berupa *trophy*, melainkan berupa uang tunai, sembako, dan lain-lain yang berasal dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang menyediakan hadiah tersebut ialah dari pihak panitia, peserta dan sponsor.

Selain sebagai perlombaan berhadiah, perlombaan kicau burung di lapangan Alam Pesona Tebas Kuala merupakan ajang silaturahmi, penyaluran hobi, dan sebagai hiburan oleh para pecinta kicau mania.

Terkait praktik perlombaan kicau burung tersebut ialah bahwa di dalam perlombaan tersebut memiliki aturan yaitu setiap peserta yang akan mengikuti perlombaan harus memiliki tiket yang mereka beli dari panitia pada saat pendaftaran lomba. Peserta dapat membeli tiket sesuai dengan kelas yang akan diikuti dan besarnya hadiah lomba yang akan didapatkan, karena perbedaan harga tiket tersebut berdasarkan kelas dan hadiah yang akan didapat oleh para pemenang. Harga tiket dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut ini:

No	Kelas	Harga tiket	Hadiah
1	Murai open A Kacer A	Rp. 130.000	Hadiah uang tunai + tropi

¹(Wawancara Dengan Bapak Sarlan Selaku Peserta Yang Sering Mengikuti Perlombaan Kicau Burung, Tanggal 17 Oktober, Personal Communication 2019)

	Love Bird Paud A Love Bird A		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 1.500.000 2. Rp 750.000 3. Rp 400.000 4. Rp 200.000 5. Rp 150.000 6. Rp 140.000 7. Rp 140.000 8. Rp 140.000 9. Rp 140.000 10. Rp 140.000
2	Murai open B Kacer B Cucak Hijau A Love Bird Paud B Love Bird B	Rp 100.000	<p>Hadiah uang tunai + tropi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 1000.000 2. Rp 500.000 3. Rp 250.000 4. Rp 150.000 5. Rp 120.000 6. Rp 110.000 7. Rp 110.000 8. Rp 110.000 9. Rp 110.000 10. Rp 110.000
3	Murai open C Kacer C Cucak Hijau B Love Bird Paud C Love Bird C Kapas Tembak A Pleci Borneo A Serindit A Kenari A	Rp 80.000	<p>Hadiah uang tunai + tropi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 800.000 2. Rp 400.000 3. Rp 200.000 4. Rp 130.000 5. Rp 100.000 6. Rp 80.000 7. Rp 80.000 8. Rp 80.000 9. Rp 80.000 10. Rp 80.000
4	Murai open D Pleci Borneo B Serindit B Kenari B Kapas Tembak B	Rp 50.000	<p>Hadiah uang tunai + tropi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 500.000 2. Rp 250.000 3. Rp 150.000 4. Rp 100.000 5. Rp 70.000

			6. Rp 50.000
			7. Rp 50.000
			8. Rp 50.000
			9. Rp 50.000
			10. Rp 50.000

Adapun tujuan penjualan tiket tersebut ialah untuk menambah dana hadiah serta menambah minat para peserta untuk mengikuti perlombaan tersebut, karena hadiah yang semakin besar. Mengenai hadiah dari pihak sponsor sendiri juga menjadi sesuatu yang menarik minat para peserta untuk mengikuti perlombaan tersebut, karena hadiah tersebut tidak untuk para pemenang perlombaan melainkan untuk para peserta perlombaan yang beruntung dimana cara untuk mendapatkan hadiah dari sponsor tersebut ialah melalui cabut undi nomor tiket yang telah dibeli peserta pada saat pendaftaran.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan *Merger* Hadiah dan *Sinkronisasi* Biaya Tiket Pendaftaran di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala

Perlombaan kicau burung di lapangan Alam Pesona Tebas Kuala dengan menyiapkan beberapa hadiah atau penggabungan hadiah yang berasal dari beberapa pihak untuk para pemenangnya, maka hadiah-hadiah tersebut haruslah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni terhindar dari 6 unsur haram yaitu gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), riba (tambahan), dharar (perbuatan yang mendatangkan bahaya), zhulm (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), dan najis.

Pertama, terhindar dari gharar (ketidakjelasan). Jika dilihat dari asal hadiahnya, maka hadiah-hadiah yang diberikan pada perlombaan kicau burung di lapangan Alam pesona Tebas Kuala ialah jelas yaitu pertama berasal dari panitia berupa trophy, kedua berasal dari peserta berupa uang tunai, dan ketiga berasal dari sponsor berupa sembako dan sebagainya.

Kedua, terhindar dari riba, perlombaan kicau burung tersebut memiliki aturan yaitu bagi para peserta yang ingin mengikuti perlombaan harus mendaftar dengan membeli tiket berdasarkan kelas-kelas yang akan diikuti. Harga tiket pendaftaran sendiri ialah sesuai dengan masing-masing kelas dan hadiah yang akan didapat, semakin bagus kelas yang diikuti dan besar hadiahnya, maka harga tiket pendaftarannya pun semakin mahal. Oleh karena itu, didalam perlombaan tersebut tidak adanya unsur riba karena adanya kesesuaian antara harga tiket dan kelas serta hadiah yang akan di dapat.

Ketiga, terhindar dari zhulm (zalim). Seperti perlombaan yang lain, perlombaan kicau burung ini juga terdapat juri atau orang yang menilai dan menentukan siapa yang terbaik. Juri tersebut berasal dari orang-orang pilihan komunitas burung yang sudah berpengalaman dan tentunya telah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk dapat menentukan kicau burung terbaik. Juri pada perlombaan kicau burung di lapangan Alam Pesona Tebas Kuala ialah juri terigas yang memiliki anggota sebanyak 9 orang, dari penilaian kesembilan juri tersebutlah dapat ditentukan siapa pemenangnya, sehingga dalam perlombaan kicau burung tersebut terhindar dari adanya unsur zhulm.

Keempat, terhindar dari dharar (perbuatan yang mendatangkan bahaya). Perlombaan kicau burung tersebut hanya menyuruh setiap pesertanya untuk datang dengan membawa burung yang akan dilombakan, lalu menggantung burung yang ada di dalam sangkar itu untuk dinilai kicauannya oleh juri, sehingga perbuatan itu tidaklah sebagai perbuatan yang mendatangkan bahaya.

Kelima, terhindar dari najis. Berdasarkan hadiah-hadiah yang disediakan pada perlombaan tersebut merupakan benda-benda yang baik berupa trophy, uang tunai, sembako dan yang lainnya, maka hal tersebut bukanlah benda-benda kotor atau najis.

Keenam, terhindar dari maysir (judi). Adapun dari unsur maysir, maka dapat dilihat dari asal hadiah-hadiah dalam perlombaan kicau burung tersebut. Para ulama sepakat, bahwa pemenang perlombaan boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pihak ketiga, seperti sponsor, donatur atau pemerintah. Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang, dia tidak mendapat apa-apa. Dan jika lawan tandingnya yang keluar sebagai pemenang, maka ia memberikan hadiah kepada lawannya tersebut (Tarmizi, 2018).

Al-Qurtubi berkata “perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah yang hadiahnya diberikan oleh pemerintah atau donatur berupa sumbangan dari harta pribadinya, kemudian diberikan kepada pemenang, hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama”. Selain itu, Ibnu Hajar juga berkata bahwa “perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah sepakat para ulama bahwa pemenangnya boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pemerintah”. An Nawawi berkata “hadiah yang berasal dari salah seorang peserta dengan mengatakan: jika engkau mampu mengalahkan aku, untukmu hadiah sekian, dan jika aku mengalahkanmu engkau tidak dikenakan apapun, maka hukum hadiah ini dibolehkan” (Tarmizi, 2018).

Adapun jika hadiah yang diberikan berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkan hadiah sedangkan yang kalah tidak mendapat apa-apa, maka hukum perlombaan tersebut ialah haram dan termasuk perjudian. Kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun, jika ia menang ia berhak mendapat hadiah, maka orang tersebutlah yang dinamakan muhallil. Sebagaimana dikatakan oleh Ar Ramli bahwa “jika peserta sebuah lomba mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapat hadiah sekian dari yang kalah, maka hukum perlombaannya tidak sah. Karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar” (Tarmizi, 2018).

Hal tersebut juga disepakati haramnya oleh para ulama seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hazmi, bahwa ia berkata “para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapat hadiah dari peserta yang kalah”. Haram hukumnya perlombaan ini juga berdasarkan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (difisi fiqh OKI) tentang kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah, keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi “sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapatkan hadiah dengan syarat, bahwa seluruh hadiah atau sebagiannya tidak berasal dari semua peserta” (Tarmizi, 2018).

Selanjutnya berdasarkan pendapat para informan yang telah peneliti wawancarai, bahwa sebagian besar dari mereka mengatakan kalau perlombaan kicau burung tersebut masih terdapat unsur judi atau maysir karena mengambil hadiah dari hasil penjualan tiket yang dibeli oleh

peserta. Perlombaan kicau burung tersebut akan terhindar dari unsur judi atau maysir apabila tiket perlombaan diberikan kepada peserta secara gratis.

Maysir atau perjudian ialah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut (H. Ma'u). Adapun larangan dan akibat maysir, telah dijelaskan langsung di dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT berikut ini:

1. QS. Al-Baqarah ayat 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa khamr dan judi jika dipandang dalam peraturan agama ialah dosa, sedangkan jika dipandang dalam keduniawianya ialah menjadi bermanfaat. Manfaat khamr ialah dapat mencerna makanan, mengeluarkan angin, termasuk diperjual belikan dan manfaat judi ialah suatu kemenangan. Akan tetapi manfaat dan *maslahat* tersebut tidaklah sebanding dengan *mudharat*, kerusakannya yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya (Ibnu Katsir, 2018).

2. QS. Al-Maidah ayat 90

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa *rijsun* artinya perbuatan yang dimurkai Allah dan termasuk perbuatan setan. Arti *rijsun* adalah dosa. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan keji itu agar mendapat keberuntungan (Ibnu Katsir, 2018).

3. QS. Al-Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut mengandung ancaman dan peringatan. Al Qasim Ibnu Muhammad mengatakan bahwa semua sarana yang melalaikan orang dari mengingat Allah dan shalat dinamakan *maysir*. Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maysir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan dimasa jahiliah hingga kedatangan Islam. Oleh karena itu, Allah melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu (Ibnu Katsir, 2018).

Selanjutnya mengenai percampuran harta halal dan haram terdapat kaidah fikih yang menyebutkan bahwa: Artinya: “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram”. Sehingga orang memahami pada umumnya percampuran antara yang halal dan yang haram itu dimenangkan oleh yang haram. Tetapi, menurut pandangan DSN-MUI, kaidah tersebut tidak cocok diterapkan dibidang ekonomi, melainkan lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair, karena bahan pangan yang cair apabila terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan (Naja, 2019).

Pemisahan antara yang halal dan haram dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah pemisahan yang halal atau boleh. Kaidah tersebut ialah kaidah telaah ulang, yang diupayakan untuk penerapan solusi fikih. Salah satu contoh telaah ulang yaitu mengenai pendapat ulama terdahulu yang dianggap tidak cocok lagi untuk dijadikan pedoman karena faktor sulit diimplementasikan (Naja, 2019).

Salah satu cara menelaah ulang yaitu dengan menguji kembali pendapat hukum yang *mu'tamad* dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (marjuh bahkan mahjur), karena adanya *illab* hukum yang baru atau karena pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan, oleh karena itu pendapat tersebutlah yang dijadikan pedoman (mu'tamad) dalam menetapkan hukum. Dasar teori ini adalah kaidah “Hukum itu berjalan sesuai dengan *illab*nya, ada dan tidak adanya *illab* (Naja, 2019).

Hadiah lomba dan percampuran harta halal dan haram menurut madzhab empat (4) imam dijelaskan berikut ini:

1. Pendapat madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, akad perlombaan dengan hadiah bukan akad yang wajib dijalankan menurut pandangan yang *masyhur*. Hadiah diperbolehkan untuk diambil jika memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu jika ada pihak yang tidak mau memberikan hadiah, maka tidak boleh dipaksa. Hadiah yang halal ialah hadiah yang diambil yaitu hadiah yang dikeluarkan oleh salah seorang peserta saja (jika satu lawan satu) (Al-Juzairi, 2015).

Selain itu syarat yang tidak diperbolehkannya mengambil hadiah apabila hadiah tersebut berasal dari semua peserta yang telah disiapkan, karena hal tersebut tergolong taruhan, kecuali ada peserta lain sebagai *muhallil*, maka hadiah tersebut menjadi halal (diperbolehkan).

Adapun menurut madzhab Hanafi mengenai hukum harta campuran halal dan haram yaitu menurut Muhammad bin Mustafa Al Khadimi dari madzhab Hanafi dalam kitab Bariqah Mahmudiyah menyatakan bahwa “menurut pendapat terpilih di kalangan ulama Hanafi adalah apabila mayoritas harta itu haram, maka status harta dan penggunaannya adalah haram. Dan apabila mayoritas dari harta itu halal, maka hukumnya makruh” (Al-Iman).

2. Pendapat madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, lomba balap perahu, balap lari, adu cepat merpati pos menyampaikan berita, adu gulat, lomba angkat beban, dan sebagainya ialah sah, dengan dua syarat (Al-Juzairi, 2015):

a. Pertama, tidak memungut biaya dari peserta untuk hadiah.

b. Perlombaan yang tujuannya untuk olahraga atau latihan tugas dan jihad.

Adapun mengenai harta campuran halal dan haram, madzhab Maliki sependapat dengan madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa harta yang bercampur antara halal dan haram adalah makruh. Menurut salah satu pendapat dari madzhab Maliki hukumnya haram memakan harta *syubhat* dan menerima hadiah dari harta *syubhat* (Al-Iman).

3. Pendapat madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, syarat hadiah lomba harus jelas jenisnya, sifatnya, dan besarnya, serta tidak mengajukan syarat yang cacat hukum, misalnya dengan menyatakan “jika engkau menang maka engkau mendapatkan uang ini asalkan kau bagi bersama teman-temanmu. Selain itu, hadiah yang sah untuk diambil menurut madzhab Syafi'i ialah hadiah yang datang dari satu pihak, misalnya salah seorang berkata “engkau akan mendapatkan hadiah ini jika mengalahkan saya, tetapi jika saya menang, saya tidak mengambil apapun darimu”. Jika yang menang ialah yang dijanjikan hadiah maka ia boleh mengambilnya dan jika yang menang ialah yang menjanjikan hadiah maka ia boleh mengambil kembali hadiah itu. Menurut madzhab Syafi'i, apabila masing-masing peserta menyiapkan hadiah untuk yang menang, maka hukumnya ialah tidak halal, kecuali ada peserta lain yang tidak menyiapkan hadiah. Peserta inilah yang disebut *muhallil* (si penghalal). Jika muhallil yang menang, maka ia mengambil hadiah yang mereka siapkan, jika muhallil kalah maka ia tidak memberi apapun kepada yang menang (Al-Juzairi, 2015).

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa uang yang bercampur antara halal dan haram hukum penggunaannya adalah makruh. Imam Suyuthi berkata dalam kitab Al-Ashbah wan Nadzir. Artinya: “Transaksi seseorang yang kebanyakan hartanya haram, apabila tidak diketahui harta apa yang haram, maka tidak haram menurut pendapat yang paling shahih akan tetapi hukumnya makruh. Begitu juga hukum menerima hadiah dari raja apabila mayoritas harta raja itu haram seperti pendapat Nawawi dalam Al-Majmuk Syarah Muhadzab bahwa yang *masyhur* dalam masalah ini adalah makruh, bukan haram (Al-Iman).

4. Pendapat madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali, perlombaan dengan hadiah hukumnya boleh. Hal tersebut termasuk kesepakatan yang boleh dibatalkan masing-masing pihak, sekalipun sudah dimulai. Jika salah satu peserta jelas-jelas mempunyai kelebihan, misalnya pernah menang dalam suatu

perlombaan, maka yang tidak diunggulkan tidak boleh membatalkan kesepakatan, yang boleh membatalkan ialah yang diunggulkan. Syarat lainnya ialah hadiah lomba harus jelas dengan cara diperlihatkan, atau sifatsifatnya disebutkan. Hadiah bisa tunai dan bisa ditunda pemberiannya, dengan syarat diperbolehkan. Hadiah berupa barang yang diharamkan seperti arak atau babi hukumnya tidak sah, serta tidak menyerupai taruhan, yakni yang menyiapkan hadiah bukan semua peserta (Al-Juzairi, 2015).

Adapun jika hadiah yang disiapkan ialah berasal dari Pemerintah, hukumnya diperbolehkan karena mengandung maslahat dan memotivasi latihan jihad serta bermanfaat bagi kaum muslimin. Orang lain yang bukan peserta diperbolehkan menyumbang dengan suka rela untuk hadiah lomba. Jika semua peserta menyediakan hadiah maka diperbolehkan jika ada peserta lain yang tidak menyediakan hadiah apapun. Dialah yang disebut *muballil*.

Adapun mengenai harta campuran halal dan haram, terdapat 4 (empat) pendapat dalam madzhab Ahmad bin Hambal (Hambali) terkait dengan masalah harta syubhat seperti diterangkan oleh Ibnu Muflih dalam Kitab Al Furu' II/ 660 sebagai berikut (Al-Iman):

- a. Pertama, apabila diketahui bahwa dalam harta itu terdapat harta halal dan haram, maka hukumnya haram.
- b. Kedua, apabila perkara yang haram itu melebihi 1/3 (sepertiga), maka haram semuanya. Kalau kurang dari sepertiga maka halal.
- c. Ketiga, apabila yang haram lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. Karena yang sedikit ikut pada yang banyak seperti dinyatakan Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Minhaj.
- d. Keempat, tidak haram secara mutlak. Baik harta yang haram itu sedikit atau banyak, hukumnya tetap makruh. Kemakruhan meningkat atau menurun berdasarkan kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram. Ini pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab AlMughni.

PENUTUP

Praktik perlombaan kicau burung dengan *merger* hadiah dan *sinkronisasi* biaya tiket pendaftaran di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala merupakan ajang silaturahmi, hobi, dan sarana hiburan serta perlombaan berhadiah yang menyiapkan berbagai macam hadiah yang berasal dari beberapa pihak yang dapat diperoleh oleh para pemenang dan peserta yang beruntung dengan syarat mendaftar dan membeli tiket perlombaan kepada panitia ketika ingin mengikuti perlombaan tersebut. Praktik perlombaan kicau burung dengan *merger* hadiah dan *sinkronisasi* biaya tiket pendaftaran di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala belum sesuai dengan hukum Islam atau prinsip-prinsip ekonomi Islam, dimana didalam perlombaan tersebut masih terdapat adanya unsur *maysir* (judi). Dan hukum hadiah-hadiah yang diperoleh oleh para pemenang atau peserta yang beruntung dalam perlombaan tersebut merupakan hadiah *syubhat* atau *makruh* untuk digunakannya. *Makruh* adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Iman, Yamin Muhammad, (2014), “Hukum Properti Campuran Halal Haram”. (Online), (<https://m.facebook.com/notes/muhammad-yamin-al-iman/hukumharta-syubhat-campuran-halal-haram-/567432316689010/>), di akses tanggal 13 Juni 2020.
- Al-Juzairi, Abdurrahman Syaikh, (2015), Fikih Empat Madzhab Jilid 3, terj. Nabhani Idris Hasmand, cet-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azhim, Abdul Sa'id, (2008), Jual Beli (Memahami Kesalahan yang Terjadi dalam Praktek Jual Beli dan Hukum Beberapa Transaksi Bisnis dan Keuangan Masa Kini Berdasarkan Nash Al-Qur'an, Hadis, Fikih Muamalah.
- Islamiyah, dan Fatwa-Fatwa Mutakhir Ulama), terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press.
- Jetapk, Aplikasi Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz Lengkap Offline, Gabriel Tenma, 23 Januari 2018.
- Naja, Daeng, (2019), Bekal Bankir Syariah, Jatim: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suhendi, Hendi, (2010), Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tarmizi, Erwandi, (2018), Harta Haram Muamalat Kontemporer, Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- Wawancara Dengan Bapak Sarlan Selaku Peserta Yang Sering Mengikuti Perlombaan Kicau Burung, Tanggal 17 Oktober (2019).